

SIARAN PERS

Badan Pemeriksa Keuangan



Untuk segera diterbitkan

BPK Jateng Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan BLT Desa dan Pengelolaan Persampahan

Semarang, Jumat (30/12/22) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menggelar penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa pada Kabupaten Semarang. Acara tersebut dilaksanakan di Ruang Gajah Mungkur Kantor BPK Jateng.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Jateng **Hari Wiwoho** menyerahkan LHP Kepatuhan atas Program Perlindungan Sosial melalui BLT Desa kepada Ketua DPRD Kabupaten Semarang **Bondan Marutohening** dan Bupati Semarang **Ngesti Nugraha**.

Siang harinya, di tempat yang sama, BPK Jateng juga menyerahkan LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSRT) pada Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dan Pemkot Pekalongan. Kedua LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah pada Kota Semarang dan Kota Pekalongan diterima langsung oleh para Ketua DPRD dan Kepala Daerah dari masing-masing pemerintah daerah (Pemda).

Rangkaian acara penyerahan LHP tersebut dihadiri Kepala Sekretariat Perwakilan dan para Kepala Subauditorat BPK Jateng. Adapun dari pihak pemerintah daerah, selain para kepala daerah, turut hadir saat penyerahan LHP tersebut para inspektur dan sekretaris daerah masing-masing Pemda.

Saat menyampaikan sambutan, Kalan BPK Jateng Hari Wiwoho menjelaskan, pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan BLT Desa dilakukan untuk menilai apakah pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT Desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan SRT dan SSRT bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan SRT dan SSSRT sebagai salah satu bentuk pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

Menjelaskan tentang hasil pemeriksaan, Hari Wiwoho mengatakan, berdasar pemeriksaan atas pengelolaan BLT Desa di Kabupaten Semarang, BPK antara lain menemukan bahwa Pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan penerima BLT Desa belum seluruhnya tertuang dalam Peraturan Kepala Desa. Selain itu, terdapat beberapa pertanggungjawaban penyaluran BLT Desa yang belum diverifikasi secara memadai.

Adapun terkait pemeriksaan kinerja atas pengelolaan sampah, BPK antara lain menemukan bahwa Pemkot Semarang belum menyusun alokasi anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana persampahan berdasarkan analisa kebutuhan dan belum mengidentifikasi ketersediaan sarana pengumpulan sampah yang menjadi kewajiban pemda dan/atau pengelola kawasan serta belum menyediakan sarana pengumpulan sesuai spesifikasi teknis. Selain itu, BPK juga menemukan bahwa Pemkot Semarang belum merencanakan kegiatan pemrosesan

akhir sampah melalui Program Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) secara andal serta implementasi Program Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) tidak berjalan optimal.

Sedangkan permasalahan yang ditemukan BPK pada Pemkot Pekalongan dalam kinerja pengelolaan sampah antara lain Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum menyusun analisis kebutuhan anggaran yang diperlukan secara bertahap untuk melaksanakan pengelolaan persampahan sesuai dengan peningkatan jumlah sampah yang dikelola dan sebagai dasar usulan anggaran. DLH juga belum menghitung jumlah SDM dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam rangka mencapai target pengurangan dan penanganan sampah yang telah ditetapkan serta belum memperhitungkan beban kerja dan peningkatan potensi sampah yang harus dikelola. BPK juga menemukan belum optimalnya Bank Sampah dalam melakukan pendauran ulang sampah di masyarakat. Selain itu, Pemkot Pekalongan juga belum mengembangkan TPS3R secara optimal sebagai fasilitas pengolahan sampah di lingkungan kawasan dan permukiman.

Dalam kesempatan tersebut, Kalan BPK Jateng Hari Wiwoho menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah daerah yang telah kooperatif dengan BPK selama pelaksanaan tugas pemeriksaan. Selanjutnya, ia menghimbau agar pihak pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut. Hari Wiwoho juga mengingatkan Pemda untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022 secara cermat, didukung dokumen pertanggungjawaban yang memadai. (*)

Informasi lebih lanjut:

Siti Rahmawati Arifah, Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat
Telp. 024-8660826 Ext. 2013
Email: humas.jateng@bpk.go.id